



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARGONO alias GOGON bin SAMIARTO;**
2. Tempat lahir : Gombong;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/26 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Ling. III RT.002 RW.001
Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 16 Mei 2022

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARGONO Alias GOGON Bin SAMIARTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**” melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARGONO Alias GOGON Bin SAMIARTO**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 13 (tiga belas) Janjang buah kelapa sawit.**Dikembalikan kepada PT.TPP melalui saksi SUPRIJANTA Bin SUPRAPTO.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-15/Eoh.2/Rengat/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa **MARGONO Alias GOGON Bin SAMIARTO**, pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdeling Alfa Blok 15 Kel. Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Huluatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**", perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari minggu sekira pukul 08.00 Wib saksi DIAN SURYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP) dan mengumpulkan buah sawit tersebut diseberang parit gajah milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP), lalu saksi DIAN SURYADI pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 08.30 Wib saksi DIAN SURYADI pergi kerumah terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa untuk melangsir dan menjualkan buah kelapa sawit milik PT.TPP yangmana sebelumnya di ambil oleh saksi DIAN SURYADI. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi DIAN SURYADI sedang melangsir atau mengangkut buahkelapa sawit milik PT. TPP keluar dari areal kebun milik PT.TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat datang saksi AGUS LIADI, saksi SUWARNO dan saksi ADI IRAWAN (masing-masing merupakan security PT.TPP) yangmana pada saat itu sedang patroli melihat terdakwa dan saksi DIAN SURYADI sedang melangsir atau mengangkut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DIAN SURYADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang langsir atau diangkut adalah milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP) yang diambil oleh saksi DIAN SURYADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP) mengalami kerugian sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 Ke-**

1 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



----- Bahwa Ia terdakwa **MARGONO Alias GOGON Bin SAMIARTO**, pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdeling Alfa Blok 15 Kel. Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari minggu sekira pukul 08.00 Wib saksi DIAN SURYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP) dan mengumpulkan buah sawit tersebut diseberang parit gajah milik PT.Tunggal Perkasa Plantations (TPP), lalu saksi DIAN SURYADI pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 08.30 Wib saksi DIAN SURYADI pergi kerumah terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa untuk melangsir dan menjualkan buah kelapa sawit milik PT.TPP yangmana sebelumnya di ambil oleh saksi DIAN SURYADI. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi DIAN SURYADI sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit milik PT. TPP keluar dari areal kebun milik PT.TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat datang saksi AGUS LIADI, saksi SUWARNO dan saksi ADI IRAWAN (masing-masing merupakan security PT.TPP) yangmana pada saat itu sedang patroli melihat terdakwa dan saksi DIAN SURYADI sedang melangsir atau mengangkut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DIAN SURYADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang langsir atau diangkut adalah milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP) yang diambil oleh saksi DIAN SURYADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP) mengalami kerugian sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARNO bin (alm) MARDI UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP) oleh Saksi DIAN SURYADI bersama dengan MARGONO (Terdakwa) di Kebun PT TPP Afdeling Alfa Blok 15, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saksi SUWARNO adalah satpam PT TPP;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Saksi bersama rekan satpam lainnya yakni Saudara AGUS LIADI dan Saksi ADI IRAWAN sedang patrol, dan melihat Saksi DIAN SURYADI dan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal kebun milik PT TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat dengan cara dipikul, dan seketika itu Saksi dan rekan Saksi lakukan penangkapan terhadap Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa, selanjutnya diduga pelaku beserta barang bukti 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;
 - bahwa Saksi tidak melihat Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa sedang memanen buah milik PT TPP tersebut, yang Saksi lihat ketika itu Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa sedang melangsir buah sawit keluar dari areal kebun milik PT TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat;
 - bahwa saat kejadian Saksi DIAN SURYADI mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang ada pada batangnya, sedangkan Terdakwa mengaku diminta oleh Saksi DIAN SURYADI untuk melangsir, dan menjualkan buah yang telah Saksi DIAN SURYADI egrek sebelumnya;
 - bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa MARGONO di perkebunan kelapa sawit PT TPP Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



Indragiri Hulu tersebut ialah sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;

- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa menggunakan alat apa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun setelah tertangkap Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa mengaku mengambil dan melangsir buah kelapa sawit milik PT TPP di perkebunan kelapa sawit PT TPP Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara diegrek menggunakan sebilah egrek milik Saksi DIAN SURYADI, dan kemudian buah dilangsir dengan cara dipikul;
- bahwa dari pengakuan Saksi DIAN SURYADI 1 (satu) bilah egrek yang digunakan untuk memanen buah sawit dari pohon buah kelapa sawit tersebut telah dikembalikan kerumah Saksi DIAN SURYADI, kemudian Saksi DIAN SURYADI mengajak Terdakwa untuk membantunya melangsir buah sawit milik PT TPP tersebut;
- bahwa Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT TPP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut pihak PT TPP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI IRAWAN bin SUBANDI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP) oleh Saksi DIAN SURYADI bersama dengan MARGONO (Terdakwa) di Kebun PT TPP Afdeling Alfa Blok 15, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Saksi bersama rekan satpam lainnya yakni Saudara AGUS LIADI dan Saksi ADI IRAWAN sedang patrol, dan melihat Saksi DIAN SURYADI dan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal kebun milik PT TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat dengan cara dipikul, dan seketika itu Saksi dan rekan Saksi lakukan penangkapan terhadap Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa, selanjutnya diduga pelaku



beserta barang bukti 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Saksi tidak melihat Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa sedang memanen buah milik PT TPP tersebut, yang Saksi lihat ketika itu Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa sedang melangsir buah sawit keluar dari areal kebun milik PT TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat;
 - bahwa saat kejadian Saksi DIAN SURYADI mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang ada pada batangnya, sedangkan Terdakwa mengaku diminta oleh Saksi DIAN SURYADI untuk melangsir, dan menjualkan buah yang telah Saksi DIAN SURYADI egrek sebelumnya;
 - bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa MARGONO di perkebunan kelapa sawit PT TPP Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut ialah sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
 - bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa menggunakan alat apa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun setelah tertangkap Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa mengaku mengambil dan melangsir buah kelapa sawit milik PT TPP di perkebunan kelapa sawit PT TPP Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara diegrek menggunakan sebilah egrek milik Saksi DIAN SURYADI, dan kemudian buah dilangsir dengan cara dipikul;
 - bahwa dari pengakuan Saksi DIAN SURYADI 1 (satu) bilah egrek yang digunakan untuk memanen buah sawit dari pohon buah kelapa sawit tersebut telah dikembalikan kerumah Saksi DIAN SURYADI, kemudian Saksi DIAN SURYADI mengajak Terdakwa untuk membantunya melangsir buah sawit milik PT TPP tersebut;
 - bahwa Saksi DIAN SURYADI dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT TPP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut;
 - bahwa atas kejadian tersebut pihak PT TPP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SUPRIJANTA bin SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP) di Kebun PT TPP Afdeling Alfa Blok 15, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi adalah Kepala Afdeling OA di Kebun PT TPP, dan Saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik PT TPP karena mendapatkan laporan dari satpam PT TPP;
- bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi;
- bahwa menurut laporan satpam kepada Saksi, cara pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP adalah dengan cara Saksi DIAN SURYADI mengegrek buah kelapa sawit yang ada pada batangnya sedangkan Terdakwa diminta oleh Saksi DIAN SURYADI melangsir, dan menjualkan buah yang telah Saksi DIAN SURYADI egrek sebelumnya;
- bahwa menurut laporan satpam yang mengambil buah kelapa sawit adalah sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku bernama DIAN SURYADI (Saksi DIAN SURYADI) dan MARGONO (Terdakwa), yang mana Saksi tidak mengenalnya, dan baru mengenal setelah di kantor Polisi;
- bahwa buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
- bahwa Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari siapapun untuk dapat mengambil sawit milik PT TPP;
- bahwa atas kejadian tersebut pihak PT TPP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu Saksi bersama rekan satpam lainnya yakni Saudara AGUS LIADI dan Saksi ADI IRAWAN sedang patrol, dan melihat Saksi DIAN SURYADI dan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal kebun milik PT TPP yang berbatasan dengan kebun masyarakat dengan cara dipikul, dan seketika itu Saksi dan rekan Saksi lakukan penangkapan terhadap Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa, selanjutnya diduga pelaku beserta barang bukti 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi DIAN SURYADI baru 1 (satu) kali ini mengambil sawit di PT TPP, dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP dan sudah di proses hukum juga;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit milik PT TPP yang diambil oleh Saksi DIAN SURYADI, dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DIAN SURYADI alias BADUT bin MISWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP di Kebun PT TPP Afdeling Alfa Blok 15, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi berangkat dari rumah kos-nya yang berada di Kelurahan Sekar Mawar dengan membawa 1 (satu) buah egrek menuju Kebun PT TPP di Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum untuk memanen buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara mengegrek buah yang ada di pohon, kemudian sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PT TPP, dan mengumpulkan buah sawit tersebut di seberang parit gajah milik PT TPP Saksi pulang ke rumah untuk menyimpan egrek yang sudah saksi pakai untuk memanen buah kelapa sawit milik PT TPP, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kongsu IV Kelurahan Tanah merah untuk meminta Terdakwa membantu Saksi melangsir dan menjualkan buah kelapa sawit hasil mengambil dari PT TPP, selanjutnya sekira pukul 08.35 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke perbatasan antara kebun PT TPP dengan kebun sawit masyarakat untuk melangsir sawit tersebut dengan cara dipikul menuju ke tempat yang ada jalan agar lebih gampang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut tiba-tiba datang satpam PT TPP memergoki Saksi bersama Terdakwa, dan pada saat itu langsung membawa Saksi bersama Terdakwa beserta 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Saksi mengajak Terdakwa ialah untuk membantu dirinya dalam mengangkut dan menjualkan buah kelapa sawit yang sudah Saksi ambil;
- bahwa Saksi dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP dengan meminta bantuan Terdakwa baru dilakukan 1 (satu) kali;
- bahwa janjang buah kelapa sawit milik PT TPP yang telah Saksi ambil, dan langsir bersama Terdakwa belum sempat dijual karena ketika buah kelapa sawit tersebut sedang dilangsir dengan cara dipikul dari perbatasan antara areal kebun milik PT TPP dengan kebun sawit milik masyarakat, tiba tiba datang satpam PT TPP dan langsung mengamankan Saksi, dan Terdakwa serta 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu;
- bahwa peran Saksi saat itu yakni memanen buah kelapa sawit yang ada pada pohon dengan cara mengegrek sedangkan Terdakwa perannya membantu Saksi mengangkut buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara dipikul dari perbatasan antara areal kebun milik PT TPP dengan kebun sawit milik masyarakat Kelurahan Kembang Harum;
- bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada merencanakan mengambil sawit milik PT TPP;
- bahwa 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik PT TPP yang telah Saksi ambil di Kebun PT TPP, Afdeling Alfa Blok 15, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum, yang pertama dalam perkara pencurian buah sawit pada tahun 2003 dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, yang kedua dalam perkara pencurian buah sawit pada tahun 2004 dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan dijalani di Rutan Kelas IIB Rengat di Pematang Reba;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



- bahwa pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Kebun PT TPP Afdeling Alfa Blok 15, Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membantu Saksi DIAN SURYADI untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT TPP;
- bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah, namun tiba-tiba datang Saksi DIAN SURYADI, dan seketika itu pula Terdakwa terbangun lalu menghampirinya, kemudian Saksi DIAN SURYADI meminta Terdakwa untuk membantunya melangsir buah sawit, dan Terdakwa bertanya sawit siapa, Saksi DIAN SURYADI menjawab, "*sawit orang kampung sudah di pinggiran*", dan Terdakwa bertanya lagi, "*jangan-jangan sawit PT TPP, nanti ada satpam yang nunggu*", Saksi DIAN SURYADI menjawab, "*gak ada tu*", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN SURYADI pergi ke perbatasan antara kebun milik PT TPP dengan kebun milik masyarakat untuk melangsir sawit tersebut dengan cara dipikul menuju ke tempat yang ada jalan agar lebih gampang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut tiba-tiba datang satpam PT TPP memergoki Terdakwa bersama Saksi DIAN SURYADI, dan langsung membawa Terdakwa bersama Saksi DIAN SURYADI be serta 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu;
- bahwa pada hari minggu sekira pukul 08.30 WIB Saksi DIAN SURYADI datang ke rumah Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk membantunya melangsir, dan menjualkan buah kelapa sawit, yang nantinya akan diberi uang;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi DIAN SURYADI hanya sebatas teman biasa, yang mana sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saat itu Terdakwa berjumpa Saksi DIAN SURYADI di tempat bongkaran barang yang berada di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu sehingga Terdakwa tidak begitu akrab, dan mengenal watak dari Saksi DIAN SURYADI;
- bahwa Terdakwa membantu Saksi DIAN SURYADI mengangkut buah kelapa sawit dengan tujuan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jualkan, dan mendapatkan uang dari Saksi DIAN SURYADI;
- bahwa Terdakwa membantu Saksi DIAN SURYADI mengangkut buah kelapa sawit milik PT TPP baru pertama kali;
- bahwa janjang buah kelapa sawit milik PT TPP yang Terdakwa angkut bersama dengan Saksi DIAN SURYADI belum sempat Terdakwa jual



karena ketika buah kelapa sawit tersebut sedang dilangsir dengan cara dipikul dari perbatasan antara areal kebun milik PT TPP dengan kebun sawit milik masyarakat, tiba tiba datang satpam PT TPP dan langsung mengamankan Saksi, dan Terdakwa serta 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Penyau;

- bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi DIAN SURYADI mengangkut 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara dipikul dari perbatasan antara areal kebun milik PT TPP dengan kebun sawit milik masyarakat Kelurahan Kembang Harum, sedangkan Saksi DIAN SURYADI berperan memanen buah sawit tersebut dari kebun kelapa sawit milik PT TPP;
- bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil sawit milik PT TPP, dan Terdakwa hanya dimintai bantuan oleh Saksi DIAN SURYADI untuk melangsir, dan menjualkan buah kelapa sawit yang telah diambil Saksi DIAN SURYADI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi DIAN SURYADI berangkat dari rumah kos-nya yang berada di Kelurahan Sekar Mawar dengan membawa 1 (satu) buah egrek menuju Kebun PT TPP di Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum untuk memanen buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara mengegrek buah yang ada di pohon, kemudian sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PT TPP, dan mengumpulkan buah sawit tersebut di seberang parit gajah milik PT TPP Saksi DIAN SURYADI pulang



ke rumah untuk menyimpan egrek yang sudah Saksi DIAN SURYADI pakai untuk memanen buah kelapa sawit milik PT TPP, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi DIAN SURYADI pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kongsu IV Kelurahan Tanah merah untuk meminta Terdakwa membantu Saksi DIAN SURYADI melangsir dan menjualkan buah kelapa sawit hasil mengambil dari PT TPP, selanjutnya sekira pukul 08.35 WIB Saksi DIAN SURYADI bersama dengan Terdakwa pergi ke perbatasan antara kebun PT TPP dengan kebun sawit masyarakat untuk melangsir sawit tersebut dengan cara dipikul menuju ke tempat yang ada jalan agar lebih gampang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut tiba-tiba datang satpam PT TPP memergoki Saksi DIAN SURYADI bersama Terdakwa, dan pada saat itu langsung membawa Saksi DIAN SURYADI bersama Terdakwa beserta 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Peny;

- bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi DIAN SURYADI mengangkut 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara dipikul dari perbatasan antara areal kebun milik PT TPP dengan kebun sawit milik masyarakat Kelurahan Kembang Harum, sedangkan Saksi DIAN SURYADI berperan memanen buah sawit tersebut dari kebun kelapa sawit milik PT TPP;
- bahwa Saksi DIAN SURYADI tidak ada meminta izin kepada pihak PT TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil sawit milik PT TPP, Terdakwa hanya dimintai bantuan oleh Saksi DIAN SURYADI untuk melangsir, dan menjualkan buah kelapa sawit yang telah diambil Saksi DIAN SURYADI, yang mana nantinya akan diberi uang oleh Saksi DIAN SURYADI;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT TPP yang sudah diambil Saksi DIAN SURYADI, dan dilangsir bersama Terdakwa belum sempat Terdakwa jual karena saat sedang dilangsir dari areal kebun milik PT TPP keluar perbatasan dengan kebun masyarakat tiba-tiba datang satpam PT TPP, dan langsung mengamankan Saksi DIAN SURYADI dan Terdakwa serta 13 (tiga belas) janjang buah sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Peny;
- bahwa atas kejadian tersebut pihak PT TPP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama MARGONO alias GOGON bin SAMIARTO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barang siapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuhtinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi DIAN SURYADI berangkat dari rumah kos-nya yang berada di Kelurahan Sekar Mawar dengan membawa 1 (satu) buah egrek menuju Kebun PT TPP di Afdeling Alfa Blok 15 Kelurahan Kembang Harum untuk memanen buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara mengegrek buah yang ada di pohon, kemudian sekira pukul 08.00



WIB setelah selesai memanen buah kelapa sawit milik PT TPP, dan mengumpulkan buah sawit tersebut di seberang parit gajah milik PT TPP Saksi DIAN SURYADI pulang ke rumah untuk menyimpan egrek yang sudah saksi pakai untuk memanen buah kelapa sawit milik PT TPP, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi DIAN SURYADI pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kongsu IV Kelurahan Tanah merah untuk meminta Terdakwa membantu Saksi DIAN SURYADI melangsir dan menjualkan buah kelapa sawit hasil mengambil dari PT TPP, selanjutnya sekira pukul 08.35 WIB Saksi DIAN SURYADI bersama dengan Terdakwa pergi ke perbatasan antara kebun PT TPP dengan kebun sawit masyarakat untuk melangsir sawit tersebut dengan cara dipikul menuju ke tempat yang ada jalan agar lebih gampang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut tiba-tiba datang satpam PT TPP memergoki Saksi DIAN SURYADI bersama Terdakwa, dan pada saat itu langsung membawa Saksi DIAN SURYADI bersama Terdakwa beserta 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membantu Saksi DIAN SURYADI mengangkut 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit milik PT TPP dengan cara dipikul dari perbatasan antara areal kebun milik PT TPP dengan kebun sawit milik masyarakat Kelurahan Kembang Harum, sedangkan Saksi DIAN SURYADI berperan memanen buah sawit tersebut dari kebun kelapa sawit milik PT TPP;

Menimbang, bahwa Saksi DIAN SURYADI tidak ada meminta izin kepada pihak PT TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT TPP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil sawit milik PT TPP, Terdakwa hanya dimintai bantuan oleh Saksi DIAN SURYADI untuk melangsir, dan menjualkan buah kelapa sawit yang telah diambil Saksi DIAN SURYADI, yang mana nantinya akan diberi uang oleh Saksi DIAN SURYADI;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT TPP yang sudah diambil Saksi DIAN SURYADI, dan dilangsir bersama Terdakwa belum sempat Terdakwa jual karena saat sedang dilangsir dari areal kebun milik PT TPP keluar perbatasan dengan kebun masyarakat tiba-tiba datang satpam PT TPP, dan langsung mengamankan Saksi DIAN SURYADI dan Terdakwa serta 13 (tiga belas) janjang buah sawit ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PT TPP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengangkut kelapa sawit karena dimintai bantuan oleh Saksi DIAN SURYADI untuk menjualkannya dengan dijanjikan akan diberi upah, namun Terdakwa tidak terlebih dahulu memastikan apakah benar sawit yang diangkutnya adalah milik Saksi DIAN SURYADI, Terdakwa juga belum lama mengenal Saksi DIAN SURYADI, serta tidak mengetahui apakah Saksi DIAN SURYADI memiliki kebun sawit atau tidak, hal mana jika Saksi DIAN SURYADI memiliki sawit, dan akan menjualnya tentunya Saksi DIAN SURYADI langsung menjualnya saja tanpa perlu meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan, oleh karenanya patut diduga sawit tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt



masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT TPP, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT TPP melalui Saksi SUPRIJANTA bin SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT TPP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARGONO alias GOGON bin SAMIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) jantang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT TPP melalui Saksi SUPRIJANTA bin SUPRAPTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)